



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

Nurwisna, Perempuan, lahir di Bengkulu pada tanggal 05 Oktober 1982, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, NIK : 3173074510820012, beralamat di Jl. Andong Raya RT. 004/Rw. 007 Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 156/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal **03 Maret 2021** tentang Penetapan penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa/menyidangkan perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 156/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal 04 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara Permohonan tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat bukti;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 03 Maret 2021 dengan Register permohonan Perkara Nomor 156/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon terlahir dengan nama : **VALEN PRANAJA RISMA**, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2014, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 16115/KLU/00-JP/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat-----**Bukti P-1**;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak tersebut merupakan anak dari pasangan suami isteri yaitu merupakan hasil perkawinan dari Pemohon (**NURWISNA**) dan suami yang bernama : **ERISMAN**, yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2005 sesuai dengan kutipan Buku Nikah No. 42/42/5/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah-----**Bukti P-2**;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengganti / merubah nama anak Pemohon dari **CALEN PRANAJA RISMA** diganti / diubah menjadi **RANGGA PRANAJA RISMA**;
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti / mengubah nama anak Pemohon tersebut adalah karena anak Pemohon sejak lahir sampai dengan saat ini sering kali sakit-sakitan;
5. Bahwa untuk penggantian / perubahan nama anak Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, untuk itu Pemohon sampaikan bukti Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Copy Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat yaitu Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat sesuai dengan domisili Pemohon-----**BUKTI P-3 dan BUKTI P-4**;
6. Bahwa Pemohon memohon pula untuk memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat agar persetujuan pergantian / perubahan nama anak pemohon dari **VALEN PRANAJA RISMA** diganti / diubah menjadi **RANGGA PRANAJA RISMA** dapat dicatat dalam register yang diperuntukan keperluan tersebut;

Maka Berdasarkan Hal hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Yang Mulia Hakim Permohonan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama anak Pemohon dari **VALEN PRANAJA RISMA** diganti / dirubah menjadi **RANGGA PRANAJA RISMA**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, untuk mencatatkan penggantian / perubahan Nama Pemohon tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Biaya-biaya menurut hukum.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap prinsipalnya sendiri dan setelah surat permohonannya selesai dibacakan oleh Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti fotocopy bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173074510820012 tanggal 11 Januari 2012 atas nama Nurwisna, yang dikeluarkan oleh Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3173071602110047 tanggal 05 September 2014 atas nama Kepala Keluarga Erisman, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/5/2005 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada hari Ahad tanggal 16 Januari 2005 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki yang bernama Erisman dengan seorang wanita yang bernama Nurwisna, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16115/KLU/00-JP/2014 tertanggal 03 Oktober 2014 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2014 telah lahir Valen Pranaja Risma anak Ke dua Laki-laki dari ayah Erisman dan ibu Nurwisna, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotocopy bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Suci Ismayanti dan Dinda Eka Denisa, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suci Ismayanti:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Erisman pada tanggal 16 Januari 2005;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Nazwa Nilza Risma, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2006;
 2. Valen Pranaja Risma, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2014;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Valen Pranaja Risma diganti menjadi Rangga Pranaja Risma;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena anak Pemohon sering sakit;

2. Saksi Dinda Eka Denisa:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Erisman pada tanggal 16 Januari 2005;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Nazwa Nilza Risma, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2006;
 2. Valen Pranaja Risma, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2014;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Valen Pranaja Risma diganti menjadi Rangga Pranaja Risma;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena anak Pemohon sering sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apalagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang tercantum dan terlampir dalam berita acara sidang permohonan ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama anak Pemohon dari **Valen PRANAJA RISMA** diganti / dirubah menjadi **RANGGA PRANAJA RISMA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat yang diberi tanda P-1, Berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.: 3173074510820012 tanggal 11 Januari 2012 atas nama Nurwisna, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa benar Pemohon beralamat di Jl. Andong Raya R.T.004 R.W.007 Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, sehingga dengan demikian permohonan ini dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/5/2005 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, serta mendengarkan keterangan saksi dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Erisman di KUA Kecamatan Palmerah Jakarta Barat pada tanggal 16 Januari 2005;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P-4, berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16115/KLU/00-JP/2014 tertanggal 03 Oktober 2014 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat serta mendengarkan keterangan saksi dipersidangan telah terungkap fakta bahwa anak yang bernama Valen Pranaja Risma adalah anak dari pasangan suami istri Erisman dan Nurwisna;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dari Valen Pranaja Risma diganti menjadi Rangga Pranaja Risma karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut perlu adanya Penetapan/Ijin dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya akan mengabulkan permohonan Pemohon apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian atau perubahan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari Valen Pranaja Risma diganti menjadi Rangga Pranaja Risma, karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum butir 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, ditegaskan bahwa :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013, agar Penetapan ini wajib di laporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka petitum butir 3 dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan lain yang bersangkutan.;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16115/KLU/00-JP/2014 tertanggal 3 Oktober 2014 dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dari Valen Pranaja Risma diganti menjadi Rangga Pranaja Risma ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan perubahan nama tersebut Instansi Pelaksana dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2021**, oleh Kami **Lie Sonny, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Beti Nurbaeti, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon,.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Beti Nurbaeti, S.H.

Lie Sonny.S.H.

Biaya- Biaya :

PNBP	Rp. 30.000,-
Proses perkara	Rp. 150.000,-
Panggilan	Rp. 0,-
Redaksi	Rp. 20.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.